



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/XI/UMOT/DPM-PPTSP/2018

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

KLINIK HERBAL RAHMAT KEM-KEM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Membaca : Surat Permohonan Nomor 0031907301112018 tanggal 09 November 2018 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 09 November 2018

Menimbang : bahwa permohonan KLINIK HERBAL RAHMAT KEM-KEM tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada KLINIK HERBAL RAHMAT KEM-KEM Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 34.325.237.5-128.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Usaha Mikro Obat Tradisional;
2. Bentuk Sediaan yang diproduksi Ramuan dan Rempah-Rempah;
3. Bentuk Usaha:
 - a. Alamat Kantor Jl. Kapten Bom Ginting No. 6A, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
 - b. Alamat Usaha Jl. Kapten Bom Ginting No.6 A, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe.
 - c. Alamat Gudang Jl. Kapten Bom Ginting No.6 A, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe.
4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 22 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003